

Jl. Palabuan No. 9 Kel. Sukamelang Kec. Subang

Telepon (0260) 42423530

Email set.subangkab@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

NOMOR: 16/HK/K.JB-15/10/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 2. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 3. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 4. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
 5. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan suatu tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Subang melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Subang.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).;

Memutuskan

Menetapkan:

- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina
 - 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
 - 2) Menjamin integrasi JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
 - 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.
2. Penanggung Jawab
 - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH;
 - 3) Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketua
 - 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tim;

3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada Penanggung Jawab dan Pembina.

4. Anggota

- 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum;
- 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;
- 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu;
- 4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Subang;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 6 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Subang


Achmad Mansur

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Subang
Nomor : 16/HK/K.JB-15/10/2025
Tanggal : 6 Oktober 2025

**Susunan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Bawaslu Kabupaten Subang**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Achmad Mansur	Ketua Bawaslu Kabupaten Subang	Pembina
2.	Imanudin	Anggota Bawaslu Kabupaten Subang	Pembina
3.	Cucu Kodir Jaelani	Anggota Bawaslu Kabupaten Subang	Pembina
4.	Gamal Putu Manggala	Anggota Bawaslu Kabupaten Subang	Pembina
5.	Jamal A.R. Kumaunang	Anggota Bawaslu Kabupaten Subang	Pembina
6.	Irna Septiana Devi	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Subang	Penanggung Jawab
7.	Patrya Baskara R	Staf Bawaslu Kabupaten Subang	Ketua
8.	Fakhri Aulia Rahman	Staf Bawaslu Kabupaten Subang	Anggota
9.	Alvin Hermawan	Staf Bawaslu Kabupaten Subang	Anggota
10.	Dede Wahyudin	Staf Bawaslu Kabupaten Subang	Anggota

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 6 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Subang,



Achmad Mansur